

---

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA  
PENYIMPANGAN SEKSUAL (LGBT) YANG DILAKUKAN OLEH  
SESAMA TNI DI DALAM PENGADILAN MILITER 1-02 MEDAN**

Raskita Enda Ike Ginting<sup>1</sup>, Juli Ester<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan,  
Indonesia

[raskitaendaike.ginting@student.uhn.ac.id](mailto:raskitaendaike.ginting@student.uhn.ac.id)<sup>1</sup>, [julyesther@uhn.ac.id](mailto:julyesther@uhn.ac.id)<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Dalam dunia militer, terdapat peraturan yang berbeda dengan hukum pidana yang berlaku bagi masyarakat sipil. Beberapa tindakan yang tidak dianggap sebagai tindak pidana dalam hukum sipil justru dilarang bagi anggota militer dan dapat dikenakan sanksi, baik dalam bentuk disiplin maupun pidana militer. Sebagai contoh, anggota militer yang melakukan hubungan sesama jenis (gay) dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 103 Ayat (1) KUHPM yang mengatur pelanggaran terhadap perintah dinas, yang menyatakan bahwa hukuman berlaku bagi mereka yang menolak atau dengan sengaja tidak menaati perintah militer. Dalam kasus ini, putusan Majelis Hakim dinilai kurang tepat karena hanya menerapkan Pasal 103 Ayat (1) KUHPM, padahal tindakan terdakwa telah memenuhi unsur tiga pasal lainnya, yaitu Pasal 294 Ayat (2) ke-1 KUHP, Pasal 281 ke-1 KUHP, dan Pasal 103 Ayat (1) KUHPM. Mengingat perbuatan terdakwa telah mencoreng citra militer, Majelis Hakim seharusnya menjatuhkan hukuman yang lebih berat dari delapan bulan penjara, atau setidaknya menerapkan Pasal 103 Ayat (1) KUHPM yang mengatur hukuman pidana dua tahun empat bulan, serta tambahan hukuman berupa pemecatan dari dinas militer.

**Kata Kunci:** *Hukum terkait Pidana Militer, Tindak Pidana Berupa Hubungan Seksual Sesama Jenis, Sanksi Disiplin dan Pidana Militer.*

**ABSTRACT**

*In the military, there are regulations that differ from criminal law applicable to civilians. Some actions that are not considered criminal offenses under civil law are instead prohibited for military personnel and can result in sanctions, either in the form of disciplinary actions or military criminal penalties. For example, military personnel engaging in same-sex relationships (gay) may be subject to sanctions under Article 103*

---

*Paragraph (1) of the KUHPM, which regulates violations of military orders, stating that punishment applies to those who refuse or intentionally fail to comply with military orders. In this case, the court's decision is deemed inaccurate because it only applied Article 103 Paragraph (1) of the KUHPM, whereas the defendant's actions met the elements of three other articles: Article 294 Paragraph (2) point 1 of the KUHP, Article 281 point 1 of the KUHP, and Article 103 Paragraph (1) of the KUHPM. Given that the defendant's actions tarnished the military's image, the court should have imposed a more severe sentence than eight months of imprisonment or, at the very least, enforced Article 103 Paragraph (1) of the KUHPM, which stipulates a prison sentence of two years and four months, along with an additional penalty of dismissal from military service.*

**Keywords:** *Military Criminal Law, Crime Offenses Involving Ame-Sex Sexual Relations, Disciplinary Sanctions, and Military Penalties.*

---

## **A. PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara yang menjunjung supremasi hukum seperti yang tercantum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. sistem negara hukum, mengharuskan penerapan aturan yang adil bagi seluruh warga negara dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Tentara Nasional Indonesia (TNI) berkomitmen untuk menghormati dan menegakkan hukum serta hak asasi manusia, seperti yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Tentara yang profesional harus memiliki kompetensi tinggi, tidak terlibat politik praktis, tidak menjalankan bisnis, serta mengikuti kebijakan negara yang berlandaskan demokrasi, supremasi sipil, HAM, hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

Dalam lingkup militer di Indonesia, terdapat peraturan hukum yang secara spesifik mengatur perilaku prajurit TNI, termasuk tindakan yang dikategorikan sebagai pelanggaran atau kejahatan. Peradilan militer sendiri merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 serta diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite r. Tindak pidana terkait LGBT belum memiliki pengaturan yang spesifik dalam undang-undang, oleh karena itu terdapat kekosongan hukum terkait hal ini. Namun, beberapa ketentuan dalam KUHP, seperti Pasal 292, secara tidak langsung mengatur perilaku tersebut dengan menetapkan hukuman bagi pelaku hubungan sesama

jenis jika melibatkan individu yang belum dewasa. Dengan demikian, peran peradilan militer menjadi krusial dalam menangani perkara yang melibatkan anggota TNI, terutama dalam memberikan pertimbangan hukum yang sesuai dengan fakta di persidangan. istilah LGBT mengacu pada kelompok Dengan beragam orientasi seksual dan identitas gender yang berbeda-beda. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa faktor genetik, hormonal, dan lingkungan dapat mempengaruhi seseorang untuk memiliki orientasi seksual tertentu. Dari sudut pandang sosial dan hukum di Indonesia, perilaku LGBT masih dianggap menyimpang dari norma yang berlaku dalam masyarakat.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode kualitatif. Penelitian yuridis normatif bertujuan untuk menganalisis norma hukum yang berlaku melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta yurisprudensi atau putusan pengadilan. Dalam pengumpulan data, metode ini mengutamakan studi pustaka dengan menelaah literatur dan regulasi yang terkait dengan topik penelitian.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hukum pidana merupakan seperangkat aturan yang menetapkan larangan serta kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap individu dalam suatu negara. Setiap pelanggaran terhadap peraturan ini dapat diberikan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Intruksi (gebod) dan larangan (verbod) yang ditetapkan oleh pemerintah atau pihak yang berwenang berfungsi untuk menciptakan ketertiban dan keadilan di tengah masyarakat. Orang yang melanggar aturan yang telah ditetapkan, akan diberikan hukuman sebagai akibat dari tindakan mereka. Selain itu, hukum pidana juga mencakup aturan yang menetapkan syarat serta akibat hukum dari suatu pelanggaran, termasuk ketentuan mengenai dasar-dasar pemberian sanksi dan prosedur pelaksanaannya.

Secara garis besar, hukum pidana berfungsi untuk mengatur berbagai tindakan yang dianggap melanggar undang-undang serta menentukan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran tersebut. Hukum pidana sendiri terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu hukum pidana umum yang berlaku bagi seluruh warga negara tanpa pengecualian, serta hukum pidana khusus yang hanya diterapkan pada kelompok tertentu. Contoh dari hukum pidana khusus ini adalah aturan yang mengikat anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau regulasi yang dibuat untuk mengatur bidang yang telah ditentukan saja.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan prajurit bersenjata yang bertugas menjaga pertahanan dan kedaulatan negara Indonesia. Institusi ini terdiri dari tiga matra, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, yang secara keseluruhan berada di bawah komando seorang Panglima TNI. Setiap matra digerakkan oleh seorang Kepala Staf Angkatan yang bertanggung jawab atas operasional dan kedisiplinan pasukan di masing-masing bidang. Sebagai bagian dari kekuatan pertahanan negara, setiap prajurit TNI memiliki kewajiban untuk mematuhi seluruh peraturan dan perintah kedinasan yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi suatu keharusan mengingat tugas utama TNI adalah menjaga keamanan, mempertahankan keutuhan wilayah, serta melindungi Rakyat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Maka dari itu, setiap anggota TNI dituntut untuk memiliki profesionalisme tinggi, mematuhi hukum, serta menjunjung tinggi disiplin dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku dalam institusi militer.

Setiap tindakan yang diperbuat oleh prajurit TNI, baik secara individu maupun dalam kelompok, yang melanggar ketentuan hukum atau norma yang telah berlaku di lingkungan militer serta melanggar aturan kedinasan dan kedisiplinan, dapat berdampak negatif terhadap citra serta kehormatan institusi TNI. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014, pelanggaran terhadap disiplin militer mencakup: (a) tindakan yang tidak sejalan dengan perintah, peraturan kedinasan, maupun tata tertib militer; serta (b) pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang meskipun tergolong ringan, tetap memiliki konsekuensi terhadap kedisiplinan dalam institusi militer.

Tindak Pidana Militer merupakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh individu yang berstatus sebagai anggota militer. Tindak pidana ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu Tindak Pidana Militer Murni, yang merupakan pelanggaran yang hanya dapat dilakukan oleh prajurit karena sifatnya yang khusus dalam lingkungan militer, serta Tindak Pidana Militer Campuran, yaitu perbuatan yang sebenarnya sudah diatur dalam perundang-undangan umum, tetapi jika dilakukan oleh anggota militer, dianggap memerlukan sanksi yang lebih berat. Oleh karena itu, tindak pidana jenis ini diatur kembali dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dengan ancaman hukuman yang lebih tegas, menyesuaikan dengan karakteristik dan disiplin ketat dalam dunia militer.

Tidak jarang anggota TNI terlibat dalam pelanggaran hukum, dan setiap kasus yang terjadi harus ditangani sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari segi hukum, anggota militer memiliki kedudukan yang setara dengan warga sipil, sehingga tetap terikat pada hukum pidana, perdata, maupun administratif. Salah satu bentuk pelanggaran yang pernah terjadi adalah keterlibatan oknum TNI dalam hubungan sesama jenis, yang dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan meningkatnya fenomena LGBT di Indonesia. Tindakan semacam ini dianggap bertentangan dengan norma agama serta budaya, dan dapat mengganggu kedisiplinan dalam lingkungan militer. Walaupun hingga saat ini belum ada regulasi khusus dalam hukum militer yang secara eksplisit mengatur LGBT, Panglima TNI telah menerbitkan Surat Telegram Nomor ST/398/2009 dan ST/1648/2019 yang secara tegas melarang prajurit untuk terlibat dalam hubungan sesama jenis. Selain itu, Mahkamah Agung juga menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020, yang menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan dalam Surat Telegram Panglima TNI dapat dikenai sanksi berdasarkan Pasal 103 Ayat (1) KUHPM, karena dikategorikan sebagai tindakan yang melawan perintah kedinasan.

Pasal 292 KUHP mengatur mengenai homoseksual, dengan dasar pertimbangan bahwa pembuat undang-undang bermaksud melindungi kepentingan anak di bawah umur. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa tindakan homoseksual dapat memberikan dampak negatif terhadap kesehatan, terutama kesehatan mental, anak-anak tersebut. Dalam konteks LGBT sebagai penyimpangan sosial, hal ini dianggap melanggar aturan karena tidak sejalan dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Secara sosiologis, LGBT dipandang sebagai perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai kesucilaan dari sudut pandang masyarakat secara umum.

Peradilan Militer memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang sebagai lembaga khusus yang bertugas untuk menangani serta mengadili perbuatan pelanggaran hukum yang melibatkan prajurit anggota TNI. Tahap penyelesaian pelanggaran tersebut dilakukan oleh Penyidik Polisi Militer dan/atau Oditur. Penyidik Polisi Militer merupakan pejabat yang diberikan kewenangan oleh Panglima, sebagai Atasan yang Berhak Menghukum tertinggi, untuk menyelidiki tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit. Sedangkan Penyidik Oditur adalah pejabat yang juga memperoleh pemindahan wewenang dari Panglima untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit.

Proses Hukum terhadap Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana/ perbuatan LGBT suka sama suka di tempat tertutup.

Prosedur hukum untuk Prajurit yang terlibat dalam LGBT diatur berdasarkan hukum acara pidana militer sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimulai dari pasal 69. Penyidik dalam kasus pelanggaran yang dilakukan prajurit adalah Atasan yang Berhak Menghukum, Polisi Militer; dan Oditur. Berdasarkan asas Kesatuan Komando, seorang komandan memiliki tanggung jawab penuh atas kesatuan dan anggotanya. Kewenangan untuk menyelidiki dan menyidik atas tindak pidana yang dilakukan oleh bawahan di bawah komandonya merupakan bagian dari kewenangan Atasan yang Berhak Menghukum. Tujuan dari kewenangan ini adalah untuk menentukan langkah yang diambil terhadap bawahan dalam proses Penyelesaian perkara pidana dilaksanakan oleh Penyidik Polisi Militer dan/atau Oditur. Polisi militer bertindak sebagai penyidik dan memiliki kewenangan yang dimiliki oleh panglima, sebagai otoritas tertinggi yang berhak memberikan hukuman untyuk mengusut perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit. Sementara itu, Oditur juga memiliki kewenangan yang diberikan oleh panglima untuk menyelidiki pelanggaran yang melibatkan prajurit.

Dalam kasus tertentu, apabila dianggap perlu untuk kepentingan publik atau militer, Panglima memiliki kewenangan untuk menghentikan suatu kasus dengan menerbitkan surat keputusan penutupan perkara. Sebelum mengambil suatu keputusan, Panglima akan berkonsultasi dengan Oditur Jenderal dan, jika dianggap perlu, dengan pejabat lain yang berwenang. Menurut Pasal 127 ayat (1) Jika Perwira Penyerah Perkara memutuskan bahwa suatu perkara akan diselesaikan di luar pengadilan baik dalam lingkup peradilan militer maupun peradilan umum, tetapi Oditur berpendapat bahwa kasus tersebut harus dibawa ke pengadilan untuk kepentingan hukum, maka Oditur dapat mengajukan permohonan beserta alasannya kepada Perwira Penyerah Perkara agar perbedaan pendapat tersebut diselesaikan melalui sidang di Pengadilan Militer Utama. Perwira Penyerah Perkara wajib menyerahkan permohonan dari Oditur beserta berkas perkara dan pendapatnya kepada Pengadilan Militer Utama. Setelah mendengarkan pendapat Oditur Jenderal dalam persidangan, hakim Pengadilan Militer Utama akan menentukan apakah perkara tersebut akan di proses di peradilan militer atau peradilan umum. Jika Pengadilan Militer Utama memutuskan bahwa perkara tersebut perlu diajukan, maka Perwira Penyerah Perkara harus segera mengirimkan perkara tersebut setelah menerima berkas perkara dari Pengadilan Militer Utama.

Oditur dapat menggabungkan beberapa perkara menjadi satu surat dakwaan jika ia menerima beberapa dokumen perkara yang terjadi pada waktu yang sama atau hampir bersamaan dalam kasus:

- a. Tindak pidana dilakukan oleh orang yang sama dan penggabungan tidak menghalangi jalannya pemeriksaan;
- b. Tindak pidana tersebut saling berkaitan satu sama lain; atau
- c. Tindak pidana tidak berkaitan, tetapi ada hubungan yang membuat penggabungan diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan. Jika Oditur menerima satu berkas perkara yang mencakup beberapa tindak pidana oleh beberapa tersangka yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 128, Oditur dapat memproses penuntutan terhadap para terdakwa secara terpisah.

## **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Tindak pidana LGBT secara khusus belum diatur dalam perundang-undangan, yang menyebabkan terjadinya kekosongan hukum dalam hal ini, sehingga diperlukan adanya undang-undang yang mengaturnya. Meskipun demikian, beberapa peraturan yang secara tidak langsung mengatur LGBT, seperti Pasal 292 KUHP, menyebutkan bahwa "Orang yang melakukan perbuatan cabul dengan sesama jenis, yang diketahuinya atau seharusnya diduga belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun." Pasal ini menjelaskan bahwa tindakan LGBT hanya dapat dikenakan pidana jika melibatkan individu yang belum dewasa menurut hukum pidana dan disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan..

Perilaku LGBT di kalangan prajurit TNI sangat bertentangan dengan Surat Telegram Panglima TNI dan Surat Telegram KASAD. Oleh karena itu, tindakan tegas harus diambil terhadap pelaku LGBT. Jika perkara ini dibawa ke pengadilan militer, maka norma yang berlaku harus diterapkan. Majelis hakim militer juga perlu memberikan pertimbangan yang hati-hati dan bijaksana dalam memutuskan hukuman, serta mempertimbangkan kemungkinan pemberian pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.. Pertimbangan ini dilakukan untuk menentukan apakah prajurit TNI yang terlibat LGBT layak tetap berada di lingkungan TNI, mengingat hal tersebut dapat berdampak pada pembinaan disiplin dan merusak tatanan kehidupan prajurit.

### **Saran**

Pengadilan militer sebaiknya mempertimbangkan berbagai aspek, terutama aspek disiplin dikalangan prajurit TNI, dalam menentukan putusan dan sanksi terhadap anggota militer yang terlibat dalam hubungan homoseksual. Sanksi yang terlalu ringan terhadap prajurit militer yang melakukan hubungan sesama jenis dapat melemahkan disiplin dalam tubuh TNI, karena prajurit lain mungkin akan menganggap remeh penegakan hukum. Mengingat bahwa LGBT dianggap bertentangan dengan norma masyarakat, moralitas, dan agama, ini dipandang mencoreng citra militer.

**DAFTAR PUSTAKA**

*Prastiti Siswayani, Nurini Aprilinda, Faizin Sulisty Journal : Penyelesaian perkara LGBT  
Prajurit TNI dalam Sistem Peradilan Militer*

**Buku**

*Brigjen TNI (Purn) A.S.S Tambunan, Hukum Disiplin Militer, Jakarta: Pusat Studi  
Hukum Militer, 2005*

*E. Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Hukum Pidana Militer Di Indonesia, Jakarta : Alumni  
AHM- PTHM, 1981*

*P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma  
Kesusilaan dan norma kepatutan, Jakarta, Sinar Grafika, 2011*

*R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya  
Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor. Politeia, 1991*

*S.R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta: Stora  
Grafika, 2012*

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer

Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009

Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019